

**PEMAKNAAN HADIS TENTANG SENI
(MUSIK, LUKIS DAN TARI):
APLIKASI TEORI *MA'NA-CUM-MAGHZA'***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis**

Oleh:

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah

NIM. 18105050028

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

NOTA DINAS

Dosen: Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
.....

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah
Lamp :-
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah
NIM : 18105050028
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Pemaknaan Hadis Tentang Seni (Musik, Lukis dan Tari): Aplikasi Teori *Ma'nā-Cum-Maghza*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam u'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 November 2021

Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
NIP. 197112121997031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah
Nim : 18105050028
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Hadis
Alamat : Maguwoharjo, Depok, Sleman.
No. HP : 083833178163
Judul Skripsi : Pemaknaan Hadis Tentang Seni (Musik, Lukis dan Tari): Aplikasi Teori *Ma'nā-Cum-Maghza*

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang ditulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata selama 2 (dua) bulan revisi skripsi belum selesai, saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali menggunakan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa skripsi tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 November 2021

Yang menyatakan



Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah

NIM. 18105050028



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1611/Un.02/DU/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMAKNAAN HADIS TENTANG SENI (MUSIK, LUKIS
DAN TARI) APLIKASI TEORI MA'NA-CUM-MAGHZA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR LAILI NABILAH NAZAHAH NAJIYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 18105050028

Telah diujikan pada : Kamis, 09 Desember 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.

SIGNED

Valid ID: 61bf6c7c3e1f



Penguji II

Dr. Nurun Najwah, M.Ag

SIGNED

Valid ID: 61be648d5f6a6



Penguji III

Asrul, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61c145f5e222e



Yogyakarta, 09 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 61c181e90055f

“...Jadi, ini adalah cara kita mendefinisikan
masa muda:

Fase dalam hidup saat kita cukup berani
untuk berteman dengan siapa saja.
Meski kelak kita akan menyesalinya, kita
akan tampil maksimal di masa muda kita,
dengan mencintai, disakiti, lalu mencintai
lagi dengan sepenuh hati.”

-At a Distance, Spring is Green-
(ep.12)

“...Kesulitan seperti apa tidaklah penting,
yang terpenting adalah bagaimana cara kita
menghadapinya.”

-Make My Heart Smile-
(ep.17)

“...Saat hal buruk terjadi, banyak orang
merasa hanya mereka yang tak bahagia. Jika
itu yang kau pikirkan, tolong jangan.
Kebahagiaan memiliki mata, tapi kesedihan
tidak.
Kesedihan menimpa siapapun secara acak.”

-Dinner Mate-
(ep.1)



Teruntuk diri di masa lalu, masa
kini, juga masa depan,
Teruntuk para penikmat seni di
manapun berpijak,
Teruntuk kalian yang bersinar
sembari terus belajar dan
berkarya..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hingga saat ini, permasalahan seni musik, lukis dan tari dalam Islam masih mengalami perbedaan pendapat terkait pelarangan terhadap ketiga seni tersebut. Perbedaan ini menimbulkan adanya golongan *pro* dan *kontra* dengan berlandaskan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis untuk memperkuat argumen mereka. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengungkap bagaimana hadis-hadis tentang seni, baik yang melarang maupun yang membolehkan seni-seni tersebut dapat dipahami dan dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teori hermeneutika *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron, serta relevansinya dalam pengembangan studi hadis.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana hadis-hadis tentang seni musik, lukis dan tari ini dipahami dan dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini. Selain itu, pendekatan historis juga digunakan untuk mengungkapkan sejarah munculnya hadis-hadis tentang seni musik, lukis dan tari. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis eksplanatoris.

Terdapat dua temuan dalam penelitian ini: *pertama*, dalam pemaknaan hadis-hadis seni musik, lukis dan tari yang telah dikaji dengan menggunakan teori modifikasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron, tidak terdapat secara jelas adanya larangan terhadap seni musik, lukis dan tari. Hadis-hadis seni musik, lukis dan tari di atas muncul akibat konteks peristiwa yang berlaku hanya pada saat itu atau terbatas pada konteks peristiwa tertentu yang sedang terjadi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut. Apabila hadis-hadis seni musik, lukis dan tari ini digunakan tidak sesuai pada konteks yang tepat, maka akan menimbulkan kurang tepatnya dalam memahami pesan utama yang disampaikan Rasulullah saw. serta ketidaksesuaian dalam penerapan hadis-hadis tersebut pada masa sekarang. *Kedua*, dari segi relevansinya dalam konteks kekinian, pemaknaan dan penerapan hadis-hadis seni musik, lukis dan tari harus sesuai dengan perkembangan zaman dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan manusia. Apabila seni musik, lukis dan tari ternyata memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ketiga seni tersebut dapat diterapkan. Adapun dalam konteks studi hadis, penggabungan ketiga objek pembahasan yaitu seni musik, lukis dan tari beserta penerapan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* bertujuan mempermudah para peminat maupun pengkaji hadis dalam memahami ketiganya dalam satu wadah (kajian) yang sama sekaligus sehingga pemahaman terhadap ketiga seni tersebut beserta hadis-hadis yang terkait dengannya menjadi lebih komprehensif.

Kata kunci: Hadis, seni, musik, lukis, tari, teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT, yang atas kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Dalam prakata ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta jajarannya;
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis dan Bapak Ahmad Dahlan, Lc. M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis;
4. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang turut membimbing saya dalam memberikan arahan pengerjaan proposal skripsi ini;
5. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu saya dengan sabar dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran tujuh semester perkuliahan;
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan layanan mesin pencarian, karena telah menjadi dukungan terbaik dalam penyediaan sumber-sumber bacaan untuk bahan penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang karenanya proses administrasi terkait skripsi ini dapat berjalan lancar hingga akhir;
9. Kedua orang tua yang selalu memberi “nasihat” serta bekerja keras dalam menanyakan perkembangan penulisan dan waktu penyelesaian skripsi. Juga

kepada kakak yang telah membantu saya untuk keluar dari masa-masa krisis selama pengerjaan skripsi ini di tengah sibuknya pengerjaan tugas-tugas kuliahnya;

10. Sahabat-sahabat saya yaitu Fitria Susan Meliyana, Risdha Alfi Fat Hanna, Umi Salamah, Khoirun Nisa', Anggi Setiyani Saputri, Fazrul Azrif Alwi dan Ghozwan Muhammad, beserta teman-teman lainnya yang turut menyempatkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk memotivasi serta memberikan bantuan selama pengerjaan skripsi ini;
11. Teman berharga Dwi Mulyani Suminar, satu-satunya teman *se-fandom* yang selama hidupnya selalu menjadi *moodbooster* setiap kali berbincang dengannya; dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu tidak terlepas dari banyaknya kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif untuk skripsi ini. Meski begitu, semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para akademisi maupun non-akademisi di luar sana. Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiii
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II SENI DALAM ISLAM.....	19
A. Definisi Seni Musik, Lukis dan Tari.....	19
B. Seni Musik, Lukis, dan Tari dari Masa Islam Klasik hingga Masa Kontemporer	27
BAB III TEORI <i>MA'NA-CUM-MAGHZĀ</i> DALAM KAJIAN HADIS TENTANG SENI.....	38

A.	Sahiron Syamsuddin: Profil Intelektual Perumus Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i>	38
B.	Kerangka Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i> beserta Modifikasinya.....	45
	1. Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i> Sahiron Syamsuddin.....	45
	2. Modifikasi Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i> Ali Imron dalam Kajian Syarah Hadis	47
C.	Bentuk Contoh Isu Kontekstual Kekinian terkait Seni Musik, Lukis dan Tari	50
	1. Musik Spiritual Islam <i>Qawwali</i> (Musik Sufi) dalam Ajaran Tarekat <i>Hisytiyyah</i>	51
	2. Lukisan Mozaik dengan Objek Makhluk Hidup sebagai Bentuk Ekspresi Kesenian.....	53
	3. Tari Zapin Api sebagai Bentuk Kebudayaan dan Keagamaan Islam di Rupa Utara, Bengkalis, Riau	55
BAB IV PEMAKNAAN HADIS-HADIS TENTANG SENI DENGAN APLIKASI TEORI MA'NA-CUM-MAGHZĀ.....		59
A.	Pemaknaan Hadis Tentang Seni Musik dengan Aplikasi Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i>	59
	1. Takhrij Hadis	59
	2. Analisis Kesahihan Hadis	73
	3. Analisis Kebahasaan, <i>Ma'nā</i> dan <i>Maghzā al-Tāriḥī</i> serta Penjelasan Ulama.....	74
	4. Kontekstualisasi Hadis: <i>Maghzā al-Mutaḥarrik</i> (Signifikansi Fenomenal Dinamis) Hadis-Hadis Musik	85
B.	Pemaknaan Hadis Tentang Seni Lukis dengan Aplikasi Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i>	88
	1. Takhrij Hadis	88

2.	Analisis Kesahihan Hadis	101
3.	Analisis Kebahasaan, <i>Ma'nā</i> dan <i>Maghzā al-Tāriḥī</i> serta Penjelasan Ulama.....	102
4.	Kontekstualisasi Hadis: <i>Maghzā al-Mutaḥarrik</i> (Signifikansi Fenomenal Dinamis) Hadis-Hadis Lukis/Gambar.....	107
C.	Pemaknaan Hadis Tentang Seni Tari dengan Aplikasi Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i>	109
1.	Takhrij Hadis	109
2.	Analisis Kesahihan Hadis	111
3.	Analisis Kebahasaan, <i>Ma'nā</i> dan <i>Maghzā al-Tāriḥī</i> serta Penjelasan Ulama.....	112
4.	Kontekstualisasi Hadis: <i>Maghzā al-Mutaḥarrik</i> (Signifikansi Fenomenal Dinamis) Hadis-Hadis Tari	120
D.	Relevansi Kajian Hadis Seni dengan Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i> dalam Pengembangan Studi Hadis	122
1.	Kontribusi Teori <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i> terhadap Studi Hadis	122
2.	Relevansi Kajian Hadis-Hadis Seni Musik, Lukis, dan Tari dalam Studi Hadis.....	125
BAB V PENUTUP.....		131
A.	Kesimpulan	131
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA		133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fokus penelitian ini adalah sebagai upaya untuk merespon permasalahan terkait seni. Adapun jenis-jenis seni yang dibahas diantaranya yaitu seni musik dan seni lukis, karena dalam Islam seringkali dinyatakan pelarangan terhadap dua seni tersebut.¹ Dalam hal ini, penulis juga menambahkan satu jenis seni yaitu seni tari.

Ketiga seni tersebut penulis jabarkan sebagai berikut: *pertama*, seni musik. Perdebatan *pro-kontra* mengenai musik dalam agama Islam di era modern ini terjadi karena pegangan hadis yang digunakan berbeda satu sama lain. Hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar kuat dari argumennya adalah hadis-hadis yang memiliki kualitas sahih. Sebagai contoh adalah golongan yang *kontra* terhadap penggunaan musik menggunakan dasar dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri. Hadis sahih tersebut secara umum menurut para ulama merupakan hadis yang mengharamkan nyanyian (musik).²

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 515-519.

² Muhammad Abduh Tuasikal, "Saatnya Meninggalkan Musik" dalam Rumaysho.com, diakses tanggal 29 April 2021

Adapun salah satu alasannya adalah karena pengharaman nyanyian di dalam hadis tersebut diikuti dengan pengharaman zina dan *khamr*.³

Sedangkan golongan yang *pro* terhadap penggunaan musik ini selain berlandaskan hadis sahih, juga didasarkan pada pemahaman bahwa musik itu boleh dimainkan atau dilantunkan selama hal tersebut tidak melalaikan atau melengahkan diri dari kewajiban menjalankan perintah Allah swt.⁴ Menyikapi perbedaan pendapat *pro* dan *kontra* tersebut, hadis-hadis yang membahas tentang musik ini perlu untuk dipahami secara kontekstual agar dapat diketahui secara pasti makna sebenarnya maupun maksud dan tujuan dari hadis-hadis tersebut.

Kedua, seni lukis/gambar. Dalam hal ini terdapat pemahaman masyarakat yang berbeda mengenai persoalan melukis atau menggambar, terutama objek yang memiliki ruh atau bernyawa. Hal tersebut salah satunya didasarkan pada dalil-dalil hadis bahwa melukis atau menggambar adalah haram, diantaranya yaitu HR. Bukhāri no. 416 / HR. Muslim no. 528. Juga dalil-dalil hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang melukis atau menggambar akan mendapat siksa yang sangat berat, diantaranya yaitu HR. Bukhāri no. 2112 / HR. Muslim no. 2110, HR. Bukhāri no. 56060 / HR. Muslim no. 2109, HR. Bukhāri no. 5607 / HR. Muslim no. 2108; melaknat pelukis (dengan objek yang bernyawa) yaitu HR. Bukhāri no. 1980; dan

³ Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, “Haramnya Musik” dalam almanhaj.co, diakses tanggal 29 April 2021

⁴ Muhammad Quraish Shihab, “Polemik tentang Halal dan Haram Musik dalam Islam” dalam tirto.id, diakses tanggal 29 April 2021

termasuk orang yang zalim karena termasuk meniru ciptaan Allah swt sebagaimana dalam HR. Bukhāri no. 5609 / HR. Muslim no. 2111.⁵

Adapun melukis atau menggambar menjadi mubah hukumnya ketika objek yang digunakannya tidaklah bernyawa, atau yang bernyawa namun dengan beberapa syarat, diantaranya objek lukisan tidak memiliki kepala / memiliki kepala namun wajahnya tidak sempurna. Hal ini didasarkan pada dalil hadis yaitu HR. Baihaqi no. 14580 (disahihkan oleh al-Albani dalam *silsilah as-Sahīhah* no. 1921), juga diperkuat dengan pernyataan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah* dalam kitab *Majmu' Fatawa wa ar-Rasail*, 2 / 278-279 bahwa gambar makhluk bernyawa yang tidak jelas bentuknya (tidak ada mata, hidung maupun mulut) bukanlah termasuk makhluk bernyawa yang sempurna. Dari hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika gambar atau lukisan tersebut adalah makhluk yang bernyawa maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika makhluk yang bernyawa tersebut tidak mirip dengan aslinya maka diperbolehkan.⁶

Ketiga, seni tari. Pada persoalan terkait seni tari ini terdapat pula perbedaan pandangan sebagaimana seni musik dan seni lukis. Akan tetapi perbedaan pandangan tersebut umumnya terjadi di kalangan para fuqaha.

Dalam konteks masa kini, yang sering menjadi pertanyaan adalah terkait

⁵ Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid (Pengawas Umum), “Diharamkannya Melukis dan Membuat Patung Serta Pengaruhnya dalam Aqidah”, dalam islamqa.info (Pertanyaan dan Jawaban Islam), diakses tanggal 6 Mei 2021

⁶ Yulian Purnama, “Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluk Bernyawa (Bag. 1)”, dalam Muslim.or.id, diakses tanggal 6 Mei 2021

hukum seni tari,⁷ terutama bagi wanita dan dalil-dalil yang menjadi sandarannya. Pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi dengan dalil-dalil hadis yang menunjukkan pandangan para fuqaha terkait hukum menari. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa menari hukumnya adalah makruh selama tidak diiringi oleh nyanyian yang haram, menggoda, mempertunjukkan aurat, maupun membangkitkan syahwat. Adapun hadis-hadis yang dijadikan landasan bahwa menari adalah makruh hukumnya yaitu HR. at-Tirmidzi no. 1561 dan HR. Aḥmad no. 16662 (dan dikuatkan dengan riwayat lain yakni HR. an-Nasā'i no. 8938).⁸

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengungkap bagaimana hadis-hadis tentang seni, baik yang melarang maupun yang membolehkan seni-seni tersebut dapat dipahami dan dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini. Adapun penulis memilih satu hadis utama terkait musik, lukis dan tari untuk membuka jalan kajian hadis dalam penelitian ini.

Dalam mengungkap hal tersebut, penulis menggunakan salah satu teori hermeneutika *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron. Alasan pemilihan teori ini adalah karena teori hermeneutika ini masih jarang digunakan dalam penerapan atau pengaplikasian terhadap kajian-kajian dan pengembangan studi hadis. Selain itu, metode ini memberikan panduan yang jelas dalam memilih dan memilah

⁷ Islam Quest.net, "Tolong Anda sebutkan sanad hadis-hadis yang menyebutkan keharaman tarian", dalam www.islamquest.net, diakses tanggal 27 Mei 2021

⁸ Khalid al-Mosleh, "Hukum Menari Bagi Wanita", dalam almosleh.com, diakses tanggal 27 Mei 2021

hadis-hadis yang ingin diteliti dalam tulisan ini sehingga dapat memudahkan dalam mengkaji hadis-hadis tersebut.

Adapun aplikasi teori ini terhadap hadis-hadis tentang seni, baik keharaman maupun kebolehnya, bertujuan untuk membuktikan bahwa selain digunakan untuk memahami hadis-hadis tersebut—dari segi teks maupun konteksnya—, diharapkan dapat menjawab problematika tentang seni dalam agama Islam masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang seni musik, lukis dan tari dengan aplikasi teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*?
2. Bagaimana relevansi kajian hadis tentang seni musik, lukis dan tari dalam konteks kekinian dan pengembangan studi hadis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian terhadap hadis-hadis tentang seni ini adalah untuk menjelaskan kajian hadis tentang seni musik, lukis dan tari dengan menggunakan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron serta relevansinya dalam konteks kekinian dan pengembangan studi hadis. Adapun penelitian ini secara akademik dapat memberikan manfaat bagi kajian dan pengembangan studi hadis, khususnya dalam hal penelitian terhadap hadis-hadis tentang seni musik,

lukis dan tari dengan menggunakan salah satu teori hermeneutika kontemporer yaitu teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang hadis-hadis seni (musik, lukis, dan tari) dan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron ini cukup banyak dilakukan dalam ranah kajian akademis. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terhitung dari 5 tahun terakhir pada masing-masing seni (musik, lukis dan tari). Sebelum itu, terdapat buku yang membahas terkait hadis-hadis tentang seni dalam pandangan Islam, terutama perspektif al-Qur`an dan Hadis terhadap seni, yakni buku yang berjudul *Seni Dalam Pandangan Islam: Seni Vokal, Musik, & Tari*.⁹ Selain itu, adapula jurnal yang memiliki tema pembahasan yang sama yaitu artikel jurnal yang berjudul *Seni dalam Perspektif Al Quran dan Hadist*.¹⁰

Lebih lanjut, terdapat penelitian-penelitian terhadap hadis-hadis musik diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian tentang musik atau nyanyian ditinjau dari hadis-hadis yang terkait dengannya dan diteliti menggunakan pendekatan ulumul hadis, yaitu *Nyanyian dalam Perspektif Hadis: Pendekatan Ikhtilaful Hadis*.¹¹ *Kedua*, pembahasan mengenai persepsi

⁹ Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik, & Tari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)

¹⁰ Akhmad Akromusyuhada, "Seni Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist", *Jurnal Tahdzibi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018

¹¹ Hadana, "Nanyanyian dalam Persepektif Hadis: Pendekatan *Ikhtilaful Hadis*", Skripsi Fakultas Ushuluddin an Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017

para mahasiswa prodi Ilmu Hadis terkait hadis-hadis tentang musik, dilanjutkan meneliti dampak penggunaan musik terhadap kejiwaan mahasiswa prodi Ilmu Hadis di IAIN Salatiga, yaitu: *Persepsi Mahasiswa terhadap Hadis Musik dan Nyanyian: Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga*.¹²

Adapun hasil dari penelitian-penelitian terkait hadis-hadis tentang seni lukis/gambar diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, artikel dengan judul *Kontekstualisasi Hadits Larangan Menggambar dengan Desain Grafis*. Artikel ini berfokus pada pemahaman hadis tentang hukum larangan menggambar makhluk bernyawa yang dikontekstualisasikan dengan kondisi masa kini, dimana sekarang banyak ditemukan para desainer grafis yang seringkali menggambar makhluk bernyawa.¹³ *Kedua*, seni lukis/gambar yang ditinjau dari hadis-hadis yang terkait dengannya, yaitu: *Larangan Visualisasi Dalam Konteks Gambar Nabi Muhammad SAW (Studi Analisis Hadis dan Historis)*,¹⁴ diteliti kualitasnya serta kontekstualisasinya dengan masa kini, diantaranya: *Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)*¹⁵ dan *Taswir dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian*

¹² Amali Putri, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik Dan Nyanyian: Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga", Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, Salatiga, 2019

¹³ Muhammad Izzul Haqq Zain, "Kontekstualisasi Hadis Larangan Menggambar dengan Desain Grafis." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 1, 2018

¹⁴ Fadilah Yusuf, *Larangan Visualisasi Dalam Konteks Gambar Nabi Muhammad SAW (Studi Analisis Hadis Dan Historis)*, Tesis Program Studi Kosentrasi Ulum Al-Qur'an Dan Ulum Al-Hadis Pascasarjana, Jakarta, 2016

¹⁵ Iffa Yuliani Ainun Najichah, "Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang, 2016

Tematik)¹⁶. *Ketiga*, hukum terhadap jual beli lukisan manusia, baik dalam bentuk digital maupun non-digital, yaitu: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia*¹⁷ dan *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia Di Kota Metro)*.¹⁸

Keempat, pemanfaatan seni lukis kaligrafi sebagai media dakwah di suatu daerah tertentu, yaitu: *Seni Kaligrafi Islam Dan Media Dakwah Di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi*.¹⁹, atau sebagai media untuk mengekspresikan teks hadis, yaitu *Resepsi Estetis Terhadap Hadis Nabi (Kajian Atas Lukisan Kaligrafi Pasir Faizan Zuhairi)*.²⁰ *Kelima*, kajian perbandingan pendapat antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni terhadap hukum *taswir*, berdasarkan teks dan konteks dari suatu hadis Nabi Saw, yaitu: *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam*

¹⁶ Muh Sabri, "Taswir dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tematik)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, Makassar, 2016

¹⁷ Yulita Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung, 2018

¹⁸ Muhammad Yoga Guntara, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro)". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung, 2020

¹⁹ Shalafia Maulidiyah Risanti, "Seni Kaligrafi Islam Dan Media Dakwah Di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi", Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Taha Saifuddin Jambi, 2019

²⁰ Andi Rabiatur, "Resepsi Estetis Terhadap Hadis Nabi (Kajian Atas Lukisan Kaligrafi Pasir Faizan Zuhairi)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019

(Studi Perbandingan antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni).²¹

Selain itu, terdapat pula hasil dari penelitian terkait seni tari, yaitu: *Tari Putri Teluk Kembang Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaen Tebo Ditinjau Dari Budaya Islam*, berfokus pada penelusuran sejarah munculnya tarian tersebut dan makna yang terkandung didalamnya serta perspektif Islam terhadapnya.²²

Adapun hasil penelitian terkait teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron adalah sebagai berikut: *pertama*, buku kumpulan artikel yang berjudul *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, berisi pengaplikasian teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron terhadap al-Qur'an dan hadis terkait beragam problematika masyarakat Islam saat ini.²³

Kedua, *Ma'nā-Cum-Maghzā sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin)*, berisi pengaplikasian teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron terhadap hadis-hadis yang dinilai musykil, dengan tujuan untuk melihat sejauh

²¹ Tarmizi, "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018

²² Nanik Puspita Sari, "Tari Putri Teluk Kembang Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaen Tebo Ditinjau Dari Budaya Islam", Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019

²³ Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: AIAT se-Indonesia kerja sama dengan Lembaga Ladang Kata, 2020)

mana pemahaman dan penafsirannya terhadap hadis-hadis tersebut,²⁴ atau hadis-hadis tentang memanah untuk menggali signifikansinya, yakni pada penelitian *Signifikansi Hadis-Hadis Memanah dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Magza*.²⁵ Ketiga, *Hermeneutika al-Qur'an "Madzhab Yogya" (Telaah atas Teori Ma'nā-Cum-Maghzā dalam Penafsiran al-Qur'an)*, berisi kajian bahwa teori hermeneutika sebenarnya tidak sesuai/tepat diterapkan dalam ranah kajian studi al-Qur'an, termasuk teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron, meski upayanya dalam studi al-Qur'an perlu diapresiasi.²⁶

Keempat, *Ma'nā-Cum-Maghzā sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia*, memuat tentang pengungkapan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* milik Sahiron sebagai perkembangan pemikiran Hermeneutika al-Qur'an beserta dasar metodologi dan perdebatan tentang istilah hermeneutika dalam ranah kajian studi al-Qur'an di Indonesia.²⁷ Kelima, *Mewujudkan Perdamaian di Era Media Versi KH. Maimun Zubair: Analisis Ma'na-cum-Maghza Atas Pesan KH. Maimun Zubair di Media Sosial*, berfokus pada pemahaman terhadap dua pesan KH. Maimun

²⁴ Mustahidin Malula, "Ma'na Cum Maghza sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin).", *Citra Ilmu*, Ed. 29, Vol. XV, April 2019.

²⁵ M. Syachrofi, "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Magza", *JURNAL LIVING HADIS*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018

²⁶ Asep Setiawan, "Hermeneutika al-Qur'an "Madzhab Yogya" (Telaah atas Teori Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an).", *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 17, No. 1, Januari 2016

²⁷ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019

Zubair dengan menggunakan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron yang disampaikan menjelang kepergiannya yang dinilai memiliki ragam makna (menciptakan makna terbuka).²⁸

Keenam, beberapa penelitian yang mengaplikasikan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron pada ayat-ayat al-Qur`an dengan berbagai tema pembahasan yang berbeda, diantaranya:

1. Menelusuri makna mendalam pada Qs. al-Ma'un: 1-7 sehingga dapat sesuai dengan konteks saat ini, yakni artikel berjudul *Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual (Kajian Hermeneutika Ma'na-cum-Maghza terhadap Penafsiran QS. Al-Ma'un/107)*,²⁹
2. *Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā terhadap Relasi Suami-Istri dalam Qs. Al-Mujadalah [58]: 1-4*, yang berfokus untuk memperoleh gagasan baru tentang gender, terkhusus pada kajian teks dan konteks tentang relasi suami-istri,³⁰
3. *Pemaknaan Ma'na Cum Maghza atas Qs. (6):108 dan Implikasinya terhadap Toleransi antar Umat Beragama*, bertujuan menemukan fakta yang sebenarnya dalam ayat tersebut terkait toleransi umat beragama

²⁸ Muhammad Alwi HS, "Mewujudkan Perdamaian di Era Media Versi KH. Maimun Zubair: Analisis Ma'na-cum-Maghza Atas Pesan KH. Maimun Zubair di Media Sosial", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019

²⁹ Abdul Muiz Amir dan Ghufroon Hamzah, "Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual (Kajian Hermeneutika Ma'na-cum-Maghza terhadap Penafsiran QS. Al-Ma'un/107)", *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* Vol. 14, No. 1, Mei 2019

³⁰ Althaf Husein Muzakky, "Interpretasi Ma'na Cum Maghza terhadap Relasi Suami-Istri dalam Qs. Al-Mujadalah [58]: 1-4", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir*, Vol. 14, No. 1, 2020

sebagai respon dan solusi terhadap kejadian saat ini yang seringkali mengkalim pandangan dan posisi pihak lebih unggul dan paling benar.³¹

4. Melakukan penelusuran makna kata *ahl* dalam Qs. An-Nisā /4: 58 dan kaitannya dengan para penafsir di Indonesia, terdapat dalam penelitian *Pendekatan Ma'nā-Cum-Magzā atas Kata Ahl (An-Nisā /4: 58) dan Relevansinya dalam Konteks Penafsir di Indonesia Kontemporer*,³² atau makna kata jilbab dan khimar dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saat ini dipahami sebagai dua hal yang memiliki makna sama, yakni artikel *Reinterpretasi Makna Kata Jilbab dan Khimar dalam al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin*,³³ juga dilihat dari sudut pandang teori *Maqashidi* dalam memaknai kata jilbab, yakni penelitian *Two Faces of Veil in the Qur'an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi dan Hermeneutika Ma'nā cum Maghzā*,³⁴ maupun memaknai konteks kata *gulūl*, yaitu penelitian *Kontektualisasi Makna Gulūl dalam al-Qur'an (Interpretasi QS. Ali*

³¹ Faisal Haitomi dan Anisa Fitri, "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza atas Qs. (6):108 dan Implikasinya terhadap Toleransi antar Umat Beragama", *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR*, Vol. 05 No. 02, November 2020

³² Iin Parningsih dan Muhammad Alwi HS, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Magzā atas Kata Ahl (An-Nisā /4: 58) dan Relevansinya dalam Konteks Penafsir di Indonesia Kontemporer", *Suhuf*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020

³³ Siti Robikah, "Reinterpretasi Makna Kata Jilbab dan Khimar dalam al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin", *Ijousg*, Vol. 1, No. 1, 2020

³⁴ Egi Tanadi Taufik, "Two Faces of Veil in the Qur'an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi dan Hermeneutika Ma'nā cum Maghzā", *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019

Imrān: 161),³⁵ dan kata *jild* dalam Qs. al-Nur: 2, yakni penelitian *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Ayat Jild dalam al-Qur'an*, pada era sekarang,³⁶ serta makna *kalimatun sawa'* sebagai sebuah titik temu dalam konsep pluralitas pada Qs. Ali Imran [3]: 64, terdapat pada *Interpretation of Sura Ali Imrān verse 64 about Kalimatun Sawā': an Analysis Study of Ma'na-cum-Maghza*.³⁷

5. *Value of character education in Qs. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)*, mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Qs. al-Luqman: 18 agar masyarakat dapat memahami nilai-nilai tersebut di masa sekarang.³⁸
6. *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)*, mengeksplorasi suatu konsep keadilan yang terkandung dalam Qs. al-Hujurat: 9 sehingga dapat menjadi solusi atas persoalan keadilan yang ada di masyarakat.
7. *Reinterpretation of Qs. al-A'rāf [7]:11-25 on Hoax: Hermeneutics Study of Ma'na-Cum-Maghza*, berfokus pada kajian penafsiran atas Qs. al-A'rāf

³⁵ Hanifatul Asna, "Kontektualisasi Makna Gulūl dalam al-Qur'an (Interpretasi QS. Ali Imrān: 161)", *AL-DZIKRA Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019

³⁶ Ridha Hayati, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Ayat *Jild* dalam al-Qur'an", Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020

³⁷ Qurrata A'yun (dkk.), *Interpretation of Sura Ali Imrān verse 64 about Kalimatun Sawā': an Analysis Study of Ma'na-cum-Maghza*", *ICHS*, 20-21 Oktober 2020, Jakarta

³⁸ Atiqoh Firdaus dan Maula Sari, "Value of character education in Qs. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)", *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan TAJDID*, Vol. 24 No. 1, 2021

[7]:11-25 terkait isu *hoax* dengan mengambil latar belakang kisah penciptaan Nabi Adam dan realitas sosial, yang nantinya dapat diketahui strategi dampak dan penanganan maupun solusi isu *hoax* yang terjadi.³⁹

8. *Signifikansi Larangan Operasi Plastik dalam Penafsiran QS. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza*, melihat signifikansi larangan operasi plastik dalam ayat tersebut (yang sering dijadikan masyarakat sebagai landasan), meliputi sebab akibat maupun kepentingan melakukannya.⁴⁰
9. *Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)*, menelusuri makna mendalam Qs. Al-Baqarah: 190-193 yang berkaitan dengan peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002 oleh seorang teroris dengan dalih berdasar pada ayat tersebut dan diyakini sebagai perintah melakukan gerakan radikal.⁴¹

Dari beberapa hasil penelitian berupa buku, jurnal, prosiding dan skripsi maupun tesis yang telah dipaparkan di atas, nampak bahwa penelitian-penelitian tersebut mengarah pada pembahasan mengenai hukum, *ma'anil hadis*, living hadis, dan pemikiran tokoh hadis tentang seni. Selain itu, terdapat pula penelitian-penelitian tentang kajian teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron

³⁹ Abdul Muiz Amir, "Reinterpretation of Qs. al-A'râf [7]:11-25 on Hoax: Hermeneutics Study of Ma'na-Cum-Maghza", *Jurnal Ushuluddin* Vol. 27, No. 2, Juli-December 2019

⁴⁰ Azizah Kumalasari, "Signifikansi Larangan Operasi Plastik dalam Penafsiran QS. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza", *Al-Irfan*, Vol. 3, No. 2, September 2020

⁴¹ M. Dani Habibi, "Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)", *AL-DZIKRA Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol. 13, No. 1, Juni 2019

secara umum dan beberapa diantaranya mengaplikasikannya pada ayat al-Qur`an, hadis serta salah satu diantaranya diterapkan pada pesan seorang ulama.

Pada penelitian kali ini, penulis membahas tentang pemaknaan hadis-hadis terkait seni musik, lukis dan tari dengan menggunakan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron. Ketiga persoalan utama tersebut penulis gabungkan guna memudahkan para pembaca maupun pengkaji untuk memahami ketiganya dalam satu wadah yang sama sekaligus, beserta pengaplikasian teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* terhadapnya. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan bermanfaat dalam ranah kajian keilmuan khususnya studi hadis.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif . Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data literer (data tertulis). Data primer yang penulis gunakan sebagai sumber penelitian ini yakni buku kumpulan artikel berjudul *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas al-Qur`an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* yang dieditori oleh Sahiron Syamsuddin,⁴² beserta hadis-hadis tentang seni musik, lukis dan tari dalam kitab-kitab hadis primer. Dalam hal ini, penulis mengambil

⁴² Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghza atas al-Qur`an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: AIAT se-Indonesia kerja sama dengan Lembaga Ladang Kata, 2020)

hadis-hadis terkait dari *kutub at-tis'ah*. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah berasal dari buku, jurnal, tesis dan skripsi yang setema untuk memberikan penjelasan tambahan yang lebih detail.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana hadis-hadis tentang seni musik, lukis dan tari ini dipahami dan dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini. Selain itu, pendekatan historis⁴³ juga digunakan untuk mengungkapkan sejarah munculnya hadis-hadis tentang seni musik, lukis dan tari. Adapun jenis analisis data yang penulis gunakan adalah analisis eksplanatoris.⁴⁴

F. Sistematika Pembahasan

Diantara sistematika pembahasan dalam penelitian kali ini adalah sebagaimana berikut:

Bab 1, penulis menjelaskan gambaran awal dari penelitian yang dilakukan, yaitu dimulai dari pemaparan terkait latar belakang masalah yang diteliti, dilanjutkan pada dua rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan tinjauan pustaka untuk melihat aspek kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya dengan tema

⁴³ Adalah pendekatan yang berfungsi menjelaskan sisi historis dari suatu teks yang diteliti. Lebih lanjut dapat dibaca pada tulisan Sahiron Syamsuddin yang berjudul *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview*. Sahiron Syamsuddin. "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview", *Suhuf*, Vol.12, No.1, Juni 2019, hlm. 138

⁴⁴ Adalah jenis analisis data yang bertujuan menjelaskan secara lebih mendalam kandungan/makna dari suatu teks yang diteliti. Lebih lanjut dapat dibaca pada tulisan Sahiron Syamsuddin yang berjudul *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview*. Sahiron Syamsuddin. "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview", *Suhuf*, Vol.12, No.1, Juni 2019, hlm. 140

pembahasan yang sama, dilanjutkan dengan pemaparan kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasannya.

Bab 2, penulis menjelaskan definisi umum mengenai seni musik, lukis dan tari, dimulai dengan menganalisis secara bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab) dan istilah kata musik, lukis dan tari, dilanjutkan pada penjelasan terkait bagaimana perkembangan seni musik, lukis dan tari dari masa Islam klasik hingga kontemporer.

Bab 3, berisi penjelasan mengenai ruang lingkup teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron, meliputi biografi intelektual Sahiron Syamsuddin, kerangka teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron dalam mengungkap *ma'nā* dan *maghzā* pada ayat-ayat al-Qur'an, serta modifikasi teori *Ma'nā-Cum-Maghza* oleh Ali Imron agar dapat diterapkan dalam mengkaji suatu hadis sehingga tidak terdapat kesalahpahaman dalam memahami dan mengkontekstualisasikan hadis-hadis seni musik, lukis dan tari pada penelitian ini. Penulis juga akan menyajikan beberapa contoh isu/problematika yang terjadi terkait seni musik, lukis dan tari.

Bab 4, penulis menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penjelasan tersebut berupa langkah-langkah pemaknaan hadis-hadis terkait seni musik, lukis dan tari dengan menggunakan aplikasi teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron. Langkah ini dimaksudkan untuk melihat makna sebenarnya / pesan yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut berdasarkan perspektif teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*. Adapun teks-teks hadis yang penulis gunakan adalah hadis-hadis yang berkualitas sahih atau hadis-hadis berkualitas hasan (jika

tidak ditemukannya hadis berkualitas sahih) yang diambil dari beberapa kitab hadis primer (dalam hal ini, penulis membatasi pencarian pada *kutub at-tis'ah*). Selain itu, bab ini juga membahas bagaimana bentuk relevansi kajian hadis-hadis tentang seni musik, lukis dan tari tersebut dalam konteks pengembangan studi hadis.

Bab 5, adalah bab akhir dari penelitian ini. Bab ini meliputi pemaparan kesimpulan yang berisi tentang jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pemaknaan hadis-hadis seni musik, lukis dan tari yang telah dikaji dengan menggunakan teori modifikasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron, didapati tidak mengandung adanya larangan terhadap seni musik, lukis dan tari, maupun menyiratkan makna akan hal tersebut. Hadis-hadis seni musik, lukis dan tari di atas muncul akibat konteks peristiwa yang terjadi pada saat itu. Karena itu, apabila menggunakan hadis-hadis tersebut tidak sesuai pada konteks yang tepat, maka akan menimbulkan kurang tepatnya dalam memahami pesan yang disampaikan Rasulullah saw serta penerapan hadis-hadis tersebut pada masa sekarang.
2. Dari segi relevansinya dalam konteks kekinian, pemaknaan dan penerapan hadis-hadis seni musik, lukis dan tari harus sesuai dengan perkembangan zaman dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan manusia. Apabila seni musik, lukis dan tari ternyata memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa seni musik, lukis dan tari tersebut dapat diterapkan. Adapun dalam konteks

studi hadis, penggabungan ketiga objek kajian yakni seni musik, lukis dan tari ini bertujuan mempermudah peminat maupun pengkaji hadis dalam memahami ketiganya dalam satu wadah (kajian) yang sama sekaligus dan dengan penggunaan teori yang sama pula, sehingga pemahaman terhadap ketiganya menjadi lebih komprehensif.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah kajian hadis-hadis terkait seni musik, lukis dan tari masih dilakukan secara terpisah dan belum banyak yang mengkaji atau meneliti ketiganya sekaligus dalam satu wadah/ruang kajian yang sama sehingga hal tersebut dapat menjadi celah untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, pemahaman terhadap hadis-hadis seni musik, lukis dan tari dapat diteliti dan dikaji dengan menggunakan analisis pendekatan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrata (dkk.). Interpretation of Sura Ali Imrān verse 64 about *Kalimatun Sawā`*: an Analysis Study of *Ma'na-cum-Maghza`*. *ICHS*, 20-21 Oktober 2020, Jakarta
- Akromusyuhada, Akhmad. "Seni Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist". *Jurnal Tahdzibi*. Vol. 3, No. 1. Mei 2018
- Al Baghdadi, Abdurrahman. *Seni Dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik, & Tari*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- al-Āsir, Ibnu. *al-Nihāyah fī Gharib al-Ḥadīṣ wa al-Āsar. al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī*, 2016
- Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, CD *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 2012-2018
- Almaany.com. *al-Ghinaa`; ar-Raqṣ; Ma'aazif; Tashwiir*, Mobile *Mu'jam al-Ma'aany Qaamuus 'Araby 'Araby 3.3*, Almaany.com dictionary *Mu'jam al-Ma'aany*, 14 November 2014
- al-Mosleh, Khalid. "Hukum Menari Bagi Wanita", dalam *almosleh.com*, diakses tanggal 27 Mei 2021
- al-Munajjid, Syaikh Muhammad Saalih (Pengawas Umum). "Diharamkannya Melukis dan Membuat Patung Serta Pengaruhnya dalam Aqidah", dalam *islamqa.info* (Pertanyaan dan Jawaban Islam), diakses tanggal 6 Mei 2021
- Al-Nawawī, *Syarah al-Nawawī 'alā Muslim, Kitab Ṣalāh al-'Idaini, Bab ar-Rukḥṣah fī al-La'ibi al-Lazī Lā Ma'siyah fīhi fī Ayyāmi al-'Id*, CD *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 2012-2018
- al-Qardhawi, Yusuf. *Islam dan Seni* terj. Zuhairi Misrawi Bandung: Pustaka Hidayah, 2000

- Amir, Abdul Muiz. "Reinterpretation of Qs. al-A'râf [7]:11-25 on Hoax: Hermeneutics Study of Ma'na-Cum-Maghza". *Jurnal Ushuluddin* Vol. 27, No. 2, Juli-December 2019
- Amalia, Lia (dkk.). "Pemanfaatan Media Bahan Alam Melalui Metode Buzz Group (Diskusi Kelompok Kecil) dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Berkaraya Seni Rupa Mozaik di Kelas III", *COLLASE: Journal of Elementary Education*, Vol. 2, No. 4, Juli 2019
- Anam, Khoirul. "Musik Spiritual (Telaah Filosofis)", Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017
- Asna, Hanifatul. "Kontektualisasi Makna Gulûl dalam al-Qur`an (Interpretasi QS. Ali Imrân: 161)". *AL-DZIKRA Jurnal Studi Ilmu Al-Qur`an Dan Al-Hadits*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019
- Aulia, Yulita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung, 2018
- Bhattacharjee, Anuradha dan Alam, Shadab. "The Origin and Journey of Qawwali From Sacred Ritual to Entertainment?" *Journal of Creative Communications*, Vol. 7, No. 3, 2012
- Dāwud, Abu. *Sunan Abī Dāwud, Kitab al-Asyribah, Bab an-Nahyi 'an al-Muskiri*, CD *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 2012-2018
- Dewi, Resi Septiana. *Keanekaragaman Seni Tari Nusantara*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012
- Dictionaries, Oxford Learner's. "Dance; Music; Picture" dalam www.oxfordlearnersdictionaries.com, diakses pada Juli 2021
- Dictionary, Cambridge. "Dance; Music; Picture" dalam dictionary.cambridge.org, diakses pada Juli 2021
- Fadilah, Adi. "Ma'na-Cum-Maghza sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia", *Journal of Qur`an and Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019
- Firdaus, Atiqoh. dan Sari, Maula. "Value of character education in Qs. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)". *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan TAJDID*, Vol. 24 No. 1, 2021

- Guntara, Muhammad Yoga. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro)”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung, 2020
- Habibi, M. Dani. “Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 190-193). *AL-DZIKRA Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, Vol. 13, No. 1, Juni 2019
- Hadana, “Nanyanyian dalam Persepektif Hadis: Pendekatan *Ikhtilaful Hadis*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin an Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017
- Hafizhahullah, Asy-Syaikh Alwi bin Abdul Qadir Assegaf. “*Zammārah*”, dalam *Darar as-Sanniyyah – al-Mausū’ah al-Ḥadīsiyah* (dorar.net), diakses tanggal 11 Oktober 2021
- Haitomi, Faisal. dan Fitri, Anisa. “Pemaknaan Ma’na Cum Maghza atas Qs. (6):108 dan Implikasinya terhadap Toleransi antar Umat Beragama”. *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR*, Vol. 05 No. 02, November 2020
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*, CD *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 2012-2018
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hayati, Ridha. “Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā atas Ayat *Jild* dalam al-Qur’an”, Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020
- HS, Muhammad Alwi. “Mewujudkan Perdamaian di Era Media Versi KH. Maimun Zubair: Analisis Ma’na-cum-Maghza Atas Pesan KH. Maimun Zubair di Media Sosial”. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019
- <https://independent.academia.edu/SahironSyamsuddin/CurriculumVitae>, diakses pada 31 Maret 2021.
- Imron, Ali. “Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi : Penerapan Hermeneutika *Ma’na-Cum-Maghza* Sahiron untuk Memahami Hadis dan Kontekstualisasinya Era Sekarang”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza atas al-Qur’an*

dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer (Yogyakarta: AIAT se-Indonesia kerja sama dengan Lembaga Ladang Kata, 2020)

Islam Quest.net, “Tolong Anda sebutkan sanad hadis-hadis yang menyebutkan keharaman tarian”, dalam www.islamquest.net, diakses tanggal 27 Mei 2021

Jawas, Yazid bin ‘Abdul Qadir. “Haramnya Musik” dalam almanhaj.co, diakses tanggal 29 April 2021

Kalhoru, Ghulam Yaseen. “The Role off Off-Grid Solar Electrification Sustainability in the Economic Growth of Pakistan”, Master of Science in Eengineering Management, Politecnico di Torino, Oktober 2021

Kumalasari, Azizah. “Signifikansi Larangan Operasi Plastik dalam Penafsiran QS. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza”. *Al-Irfan*, Vol. 3, No. 2, September 2020

Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*, CD *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 2012-2018

Makhluf, Hasanain Muhammad. *Kalimatul Qurān-Tafsir Wa Bayan* (terj). Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1992

Malula, Mustahidin. “Ma’na Cum Maghza sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin).”, *Citra Ilmu*, Ed. 29, Vol. XV, April 2019.

Muiz Amir, Abdul. dan Hamzah, Ghufron. “Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual (Kajian Hermeneutika Ma’na-cum-Maghza terhadap Penafsiran QS. Al-Ma’un/107)”. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* Vol. 14, No. 1, Mei 2019

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, CD *al-Maktabah al-Syāmilah*, Global Islamic Software, 2012-2018

Muzakky, Althaf Husein. “Interpretasi Ma’na Cum Maghza terhadap Relasi Suami-Istri dalam Qs. Al-Mujadalah [58]: 1-4”, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir*, Vol. 14, No. 1, 2020

- Najichah, Iffa Yuliani Ainun. “Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang, 2016
- Noor, Muhammad. “Seni Lukis; Seni Pertunjukan” dalam *Ensiklopedia Mengenal Dunia Seni Rupa, Musik, Teater dan Seni Menulis*, IV
- Nurjanah, “Perencanaan Komunikasi dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 29, No. 2, Desember 2018
- Parningsih, Iin. dan HS, Muhammad Alwi. “Pendekatan Ma'nā-Cum-Magzā atas Kata Ahl (An-Nisā /4: 58) dan Relevansinya dalam Konteks Penafsir di Indonesia Kontemporer”. *Ṣuḥuf*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020
- Purnama, Yulian. “Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluq Bernyawa (Bag. 1)”, dalam Muslim.or.id, diakses tanggal 6 Mei 2021
- Putri, Amali. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik Dan Nyanyian: Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, Salatiga, 2019
- Qur'an Kemenag in Microsoft Word dan Terjemah (2019), Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2005
- Rabiatun, Andi. “Resepsi Estetis Terhadap Hadis Nabi (Kajian Atas Lukisan Kaligrafi Pasir Faizan Zuhairi)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019
- Rahmaturrahman, Moh. Afnan. “Dimensi Mistik dalam Musik Qawwali (Studi terhadap Tarekat Chistiyah)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019
- Risanti, Shalafia Maulidiyah. “Seni Kaligrafi Islam Dan Media Dakwah Di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi”, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Taha Saifuddin Jambi, 2019
- Rizvi, Saiyid Athar Abbas. *A History of Sufisme in India*. New Delhi: Munshiram Manoharial Publishers, 1978

- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Makna Kata Jilbab dan Khimar dalam al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin". *Ijous*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Sabri, Muh. "Taswir dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tematik)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, Makassar, 2016
- Saeed, Bareera dan Batool, Syeda Shahida. "Experiences and Practices of Contemporary Sufis in Pakistan." *Nust Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021
- Sari, Nanik Puspita. "Tari Putri Teluk Kembang Di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaen Tebo Ditinjau Dari Budaya Islam", Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019
- Setiawan, Asep. "Hermeneutika al-Qur'an "Madzhab Yogya" (Telaah atas Teori Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an).", *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 17, No. 1, Januari 2016
- Setiawan, Dedy. "Ekspresionistis sebagai Pendekatan Corak dalam Berkarya Seni Lukis", Proyek Studi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2019
- Shihab, Muhammad Quraish. "Polemik tentang Halal dan Haram Musik dalam Islam" dalam *tirto.id*, diakses tanggal 29 April 2021
- *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Suryani, Nika dan Fitriah, Laila. "Seni Pertunjukkan Tari Zapin Api Rupert Utara Bengkalis Provinsi Riau", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019
- Susono, Ponco. "Hebat! Seniman Klaten Sulap Pecahan Keramik jadi Mozaik Bergambar Tujuh Presiden RI", dalam www.solopos.com, diakses tanggal 10 Desember 2021
- Syachrofi, M. "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Magza", *JURNAL LIVING HADIS*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018
- Syaiful, Sefrona. "Strategi Pengembangan Tari Zapin Api sebaga Daya Tari Wisata Budaya di Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 2, No. 12, Juli 2021

- Syamsuddin, Sahiron (ed.). *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: AIAT se-Indonesia kerja sama dengan Lembaga Ladang Kata, 2020
- "Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*" dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: AIAT se-Indonesia kerjasama dengan Lembaga Ladang Kata, 2020)
- "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview". *Suhuf*, Vol.12, No.1, Juni 2019
- Tarmizi, "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018
- Taufik, Egi Tanadi. "Two Faces of Veil in the Qur'an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi dan Hermeneutika Ma'nā cum Maghza". *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019
- Tim Penyusun KBBI Ed. 5, Gambar; Musik; Tari, Mobile KBBI V 0.2.1 Beta (21), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 27 Oktober 2016.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Saatnya Meninggalkan Musik" dalam Rumaysho.com, diakses tanggal 29 April 2021
- Widhyatama, Sila. *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni* Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012
- Wiratno, Tri Aru. *Seni Lukis, Konsep dan Metode*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018
- Yulika, Febri. *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016
- Yusuf, Fadilah. *Larangan Visualisasi Dalam Konteks Gambar Nabi Muhammad SAW (Studi Analisis Hadis Dan Historis)*", Tesis Program Studi Kosentrasi Ulum Al-Qur'an Dan Ulum Al-Hadis Pascasarjana, Jakarta, 2016

Zain, Muhammad Izzul Haqq. "Kontekstualisasi Hadis Larangan Menggambar dengan Desain Grafis." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 1, 2018

